



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 26. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 25);
 27. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 Nomor 1);
 28. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 5).
 29. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp.746.327.493.617,-(tujuh ratus empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.124.166.150.030,- (seratus dua puluh empat milyar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.47.899.858.149,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.10.709.455.316,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.17.692.540.043,- (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.47.864.296.522,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh empat

juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp.47.899.858.149,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame sebesar Rp.2.952.185.331,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
 - b. Pajak air tanah sebesar Rp.48.592.136,- (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. Pajak sarang burung walet sebesar Rp.3.450.825,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 - d. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.4.014.660.316,- (empat milyar empat belas juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.4.508.456.307,- (empat milyar lima ratus delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp.21.865.514.960,- (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.10.181.664.707,- (sepuluh milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.4.325.333.567,- (empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.952.185.331,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron sebesar Rp.2.627.611.177,- (dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain sebesar Rp.238.248.858,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. Pajak Reklame melekat/Stiker sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame berjalan sebesar Rp.76.325.296,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp.48.592.136,- (empat

- puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Air Tanah sebesar Rp.48.592.136,- (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp.3.450.825,-(tiga juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.3.450.825,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp.4.014.660.316,- (empat milyar empat belas juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. PBBP2 sebesar Rp.4.014.660.316,- (empat milyar empat belas juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah)
- (5) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp.4.508.456.307,- (empat milyar lima ratus delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp.4.458.456.307,- (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp.21.865.514.960,-(dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp.5.066.441.816,- (lima milyar enam puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah);
 - b. PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp.14.977.867.056,- (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp.1.519.256.456,- (satu milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
 - d. PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp.200.541.682,- (dua ratus juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp.101.407.950,- (seratus satu juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp.10.181.664.707,- (sepuluh milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sebesar Rp.4.325.333.567,- (empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- a. Anggaran retribusi daerah sebesar Rp.10.709.455.316,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- b. Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.17.692.540.043,- (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah).
- c. Anggaran lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.47.864.296.522,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)
- d. Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.565.000.597.000,- (lima ratus enam puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- e. Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.45.525.246.587,- (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- f. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.11.635.500.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp.763.696.348.617,- (tujuh ratus enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.663.552.118.097,- (enam ratus enam puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus delapan belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.402.080.276.196,- (empat ratus dua milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 245.300.525.901,- (dua ratus empat

puluh lima milyar tiga ratus juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 0,- .
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 0,-.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.14.771.816.000,-(empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.399.500.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a sebesar Rp. 402.080.276.196,- (empat ratus dua milyar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.255.662.469.354,- (dua ratus lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.110.232.417.724,- (seratus sepuluh milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.16.940.289.118,- (enam belas milyar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.653.600.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp.255.662.469.354,- (dua ratus lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;

- d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.190.420.756.916,- (seratus sembilan puluh milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.17.954.106.103,- (tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus enam ribu seratus tiga rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.029.383.296,- (lima milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.13.782.686.649,- (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.356.872.320,- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.10.294.282.762,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.754.386.518,- (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.20.601.850,- (dua puluh juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.13.147.132.106,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.487.456.548,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.1.414.804.286,- (satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 12

- a. Anggaran belanja modal sebesar Rp.27.517.021.620,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- b. Anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Anggaran belanja transfer sebesar Rp.70.127.208.900,- (tujuh puluh milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp.21.368.855.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp.19.368.855.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.368.855.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 0,- .
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 0,- .
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 0,- .
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 0,- .
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.0,- .

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.368.855.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD
 - b. Penghematan belanja;

- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.18.358.855.000,-(delapan belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah sebesar Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.0,-.
- (2) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.18.358.855.000,-(delapan belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Operasi sebesar Rp.18.358.855.000,-(delapan belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal sebesar Rp.0.
 - c. Sisa penggunaan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.0,-.
 - d. Sisa Belanja BLUD sebesar Rp.0,-.

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 0,- .
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 0,-.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 0,-.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 0,-

Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 0,-

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.17.368.855.000,-) (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.17.368.855.000,-(tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD Dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 21 Januari 2026

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026 NOMOR 1

